



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Hadi Ariyanto Bin Diding                              |
| 2. Tempat lahir       | : Lampung   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun / 01 Januari 2001                            |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kewarganegaraan    | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Genting Desa Tanjung Agung Kec. Tetap Kab. Kaur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Hadi Ariyanto Bin Diding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak di damping oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HADI ARIYANTO Bin DIDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2020;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YURMAN Bin BADARUDIN;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HADI ARIYANTO Bin DIDIN pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 dengan maksud untuk dimiliki secara

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki seorang diri dari arah Bintuhan ingin pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa melihat sebuah rumah di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur yang kondisi pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah tergeletak di bawah meja. Pada saat itu saksi korban YURMAN Bin BADARUDIN sedang tidur di ruang tamu dalam rumah tersebut. 1 (satu) unit handphone milik saksi korban tersebut, diletakkan saksi korban di bawah meja dekat saksi korban tidur. Selain saksi korban yang tidur di ruangan tersebut, saksi MAUYULID DASSALMI dan saksi ASHERMANTO Bin MUJAHRA juga tidur di dalam ruangan tersebut. Melihat 3 (tiga) orang tersebut tidur, Terdakwa memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah milik saksi korban yang terletak di bawah meja. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, saksi korban kabur dan keluar meninggalkan rumah;
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah tersebut adalah akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Harga 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah tersebut ditaksir oleh saksi korban dengan nilai sebesar Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. YURMAN Bin BADARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa dalam perkara ini saksi ada membuat laporan ke polisi perihal kehilangan suatu barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah;
- Bahwa peristiwa kehilangan handphone tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 pukul 03.00 WIB di rumah pemenangan salah satu calon wakil bupati Kab. Kaur di desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika handphone miliknya telah hilang pada saat bangun tidur, yaitu setelah saksi melihat bahwa handphone miliknya tersebut tidak ada ditempatnya lagi dan setelah dicari handphone tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan itu atau pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, saksi tidur di posko pemenangan salah satu calon wakil bupati di Desa Suka;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi curigai, namun setelah mengetahui bahwa handphone tersebut telah hilang, saksi ada bertanya kepada teman saksi dan mereka sempat bingung karena disana tidak pernah terjadi kehilangan;
- Bahwa sebelum hilang saksi meletakkan handphone tersebut di bawah meja di dekat saksi tidur;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan, posko dalam keadaan ramai dan siapa saja dapat masuk karena pada malam itu persiapan menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati;
- Bahwa pada posko tersebut ada pintu rolling door yang terbuat dari besi namun pada malam itu, pintu tersebut tidak terkunci sehingga orang lain dengan bebas dapat masuk dan keluar pada posko itu;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian jika handhone tersebut telah ditemukan dan saat ini masih dalam penguasaan polisi;
- Bahwa dahulu saksi membeli handphone tersebut senilai Rp. 2.000.000,00 (du juta rupiah) lebih, namun apabila sekarang dijual handphone tersebut berkisar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika handphone tersebut telah ditemukan selang dua hari dari kejadian, dan saksi dipertemukan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa Belum Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut saksi ASHERMANTO Bin MUJAHRA dan saksi MAUYULID DASSALMI Bin BURHANUDIN sebagaimana dalam BAP penyidik tidak hadir, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangannya dalam BAP penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 2. ASHERMANTO Bin MUJAHRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Dalam perkara ini Saksi mengetahui bahwa Saksi Yurman telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 pukul 05.00 WIB di rumah pemenangan salah satu calon wakil bupati Kab. Kaur yang beralamat di Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur;
- Saksi mengetahui peristiwa kehilangan ini dari perkataan Saksi Yurman yang pada saat Saksi bangun tidur, Saksi Yurman menyatakan bahwa handphone miliknya telah hilang;
- Pada saat handphone tersebut hilang, Saksi sedang bersama Saksi Yurman;
- Setelah Saksi Yurman mengatakan bahwa handphone milinya telah hilang, Saksi ikut membantu melakukan pencarian disekitar tempat Saksi dan Saksi Yurman tidur;
- Sebelum hilang Saksi Yurman meletakkan handphone tersebut di bawah meja sofa di dekat Saksi Yurman tidur;
- Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil handphone tersebut;
- Atas kejadian ini, Saksi menafsirkan kerugian Saksi Yurman sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. MAUYULID DASSALMI Bin BURHANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Dalam perkara ini Saksi mengetahui bahwa Saksi Yurman telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 pukul 05.00 WIB di rumah pemenangan salah satu calon wakil bupati Kab. Kaur yang beralamat di Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur;
- Saksi mengetahui peristiwa kehilangan ini dari perkataan Saksi Yurman yang pada saat Saksi bangun tidur, Saksi Yurman menyatakan bahwa handphone miliknya telah hilang;
- Pada saat handhone tersebut hilang, Saksi sedang bersama Saksi Yurman'
- Setelah Saksi Yurman mengatakan bahwa handphone milinya telah hilang, Saksi ikut membantu melakukan pencarian disekitar tempat Saksi dan Saksi Yurman tidur;
- Sebelum hilang Saksi Yurman meletakkan handphone tersebut di bawah meja sofa di dekat Saksi Yurman tidur;
- Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil handphone tersebut;
- Atas kejadian ini, Saksi menafsirkan kerugian Saksi Yurman sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HADI ARIYANTO Bin DIDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB di desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah sebelah kiri, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah tergeletak di bawah meja dan Terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur, sehingga memudahkan Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk di jual namun karena Terdakwa takut ketahuan maka handphone tersebut kemudian disimpan olehnya;
- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut suasana sekitar terang karena keadaan lampu rumah masih hidup;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, namun pada saat itu hanya diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa selain mengambil handphone, Terdakwa juga pernah mengambil cabe;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakannya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada pemilik handphone;
- Bahwa dalam mengambil Handphone VIVO warna merah tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi YURMAN Bin BADARUDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2020;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 pukul 03.00 WIB di rumah pemenangan salah satu calon wakil bupati Kab. Kaur di Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah milik saksi YURMAN Bin BADARUDIN;
- Bahwa saksi YURMAN Bin BADARUDIN mengetahui jika handphone miliknya telah hilang pada saat bangun tidur, yaitu setelah saksi melihat bahwa handphone miliknya tersebut yang diletakkan di bawah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja di dekat saksi YURMAN Bin BADARUDIN tidur tidak ada ditempatnya lagi dan setelah dicari handphone tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi YURMAN Bin BADARUDIN curigai, namun setelah mengetahui bahwa handphone tersebut telah hilang, saksi ada bertanya kepada temannya yaitu saksi ASHERMANTO Bin MUJAHRA dan saksi MAUYULID DASSALMI Bin BURHANUDIN dan mereka sempat bingung karena disana tidak pernah terjadi kehilangan;

- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan, posko dalam keadaan ramai dan siapa saja dapat masuk karena pada malam itu persiapan menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati;

- Bahwa pada posko tersebut ada pintu rolling door yang terbuat dari besi namun pada malam itu, pintu tersebut tidak terkunci sehingga orang lain dengan bebas dapat masuk dan keluar pada posko tersebut;

- Bahwa dahulu saksi membeli handphone tersebut senilai Rp. 2.000.000,00 (du juta rupiah) lebih, namun apabila sekarang dijual handphone tersebut berkisar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian jika handphone tersebut telah ditemukan dan saat ini masih dalam penguasaan polisi. Bahwa selanjutnya diketahui jika yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tersebut adalah HADI ARIYANTO Bin DIDIN;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah sebelah kiri, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah tergeletak di bawah meja dan Terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur, sehingga memudahkan Terdakwa mengambil handphone tersebut;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi YURMAN Bin BADARUDIN;

- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk di jual namun karena Terdakwa takut ketahuan maka handphone tersebut kemudian disimpan olehnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, namun pada saat itu hanya diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa HADI ARIYANTO Bin DIDING yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain yang memiliki tujuan tertentu, dalam hal ini Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 pukul 03.00 WIB di rumah pemenangan salah satu calon wakil bupati Kab. Kaur di Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan telah hilang 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah milik saksi YURMAN Bin BADARUDIN;

Menimbang, bahwa saksi YURMAN Bin BADARUDIN mengetahui jika handphone miliknya telah hilang pada saat bangun tidur, yaitu setelah saksi melihat bahwa handphone miliknya tersebut yang diletakkan di bawah meja di dekat saksi YURMAN Bin BADARUDIN tidur tidak ada ditempatnya lagi dan setelah dicari handphone tersebut tidak ditemukan

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang saksi YURMAN Bin BADARUDIN curigai, namun setelah mengetahui bahwa handphone tersebut telah hilang, saksi ada bertanya kepada temannya yaitu saksi ASHERMANTO Bin MUJAHRA dan saksi MAUYULID DASSALMI Bin BURHANUDIN dan mereka sempat bingung karena disana tidak pernah terjadi kehilangan;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa kehilangan, posko dalam keadaan ramai dan siapa saja dapat masuk karena pada malam itu persiapan menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati. Bahwa pada posko



tersebut ada pintu rolling door yang terbuat dari besi namun pada malam itu, pintu tersebut tidak terkunci sehingga orang lain dengan bebas dapat masuk dan keluar pada posko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian jika handphone tersebut telah ditemukan dan saat ini masih dalam penguasaan polisi. Bahwa selanjutnya diketahui jika yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah tersebut adalah Terdakwa HADI ARIYANTO Bin DIDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah sebelah kiri, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah tergeletak di bawah meja dan Terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah milik saksi YURMAN Bin BADARUDIN yang mana handphone tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi YURMAN Bin BADARUDIN;

Menimbang, bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk di jual namun karena Terdakwa takut ketahuan maka handphone tersebut kemudian disimpan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi YURMAN Bin BADARUDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah milik saksi YURMAN Bin BADARUDIN tanpa izin, dengan tujuan dijual kepada orang lain seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum maka unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 03.00 WIB di rumah pemenang salah satu calon Wakil Bupati Kab. Kaur di Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari yaitu pukul 03.00 WIB saat saksi saksi YURMAN Bin BADARUDIN dan dua orang rekannya yaitu saksi ASHERMANTO Bin MUJAHRA dan saksi MAUYULID DASSALMI Bin BURHANUDIN sedang dalam posisi tidur, sehingga hal itu memudahkan Terdakwa mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka waktu pengambilan barang milik orang lain tersebut masuk pada waktu malam sehingga unsur "*perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa kehilangan tersebut saksi YURMAN Bin BADARUDIN menderita kerugian sejumlah Rp2.899.000,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum pada nota pembelian handphone tersebut tertanggal 03 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2020 yang disita dari saksi YURMAN Bin BADARUDIN dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar seluruhnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi YURMAN Bin BADARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi YURMAN Bin BADARUDIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HADI ARIYANTO Bin DIDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 senilai Rp.2.899.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 November 2020;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah.

Seluruh dikembalikan kepada saksi YURMAN Bin BADARUDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Ratna Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H